

MATERI MGMP BAHASA ARAB

PERATURAN BEBAN MENGAJAR GURU DAN PEMENUHANNYA PADA INFO GTK

Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025

Sasaran: Guru Bahasa Arab SMA/MA
Materi MGMP Tahun 2026

HALAMAN 1

A. DASAR HUKUM DAN KONSEP BEBAN KERJA GURU

1. Dasar Hukum

Peraturan utama yang menjadi dasar pemenuhan beban kerja guru saat ini adalah:

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru.

Peraturan ini ditetapkan pada **26 Juni 2025**, diundangkan pada **1 Juli 2025**, dan berstatus berlaku. Peraturan ini menggantikan:

- Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018; dan
- Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2024.

([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Dengan demikian, ketika guru mengecek pemenuhan beban kerja pada sistem seperti **Dapodik/Info GTK**, dasar regulasi yang perlu diperhatikan adalah ketentuan terbaru tersebut.

2. Beban Kerja Guru Tidak Hanya Jam Mengajar

Salah satu hal penting yang perlu dipahami guru adalah bahwa **beban kerja guru tidak identik dengan jumlah jam tatap muka saja**.

Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 menetapkan bahwa guru melaksanakan beban kerja **37 jam 30 menit per minggu**, tidak termasuk waktu istirahat. Beban kerja tersebut mencakup:

- merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
- melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
- menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
- membimbing dan melatih murid; dan
- melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok.

Artinya:

Guru tidak hanya bekerja ketika berada di depan kelas.

Kegiatan seperti:

- merencanakan pembelajaran;
- melaksanakan pembelajaran;
- melakukan penilaian;
- membimbing murid;
- melatih murid;
- melaksanakan tugas tambahan;

merupakan bagian dari keseluruhan beban kerja guru.

B. BATAS JAM TATAP MUKA

Untuk guru mata pelajaran, pelaksanaan pembelajaran dipenuhi:

Minimal:

24 jam tatap muka per minggu

Maksimal:

40 jam tatap muka per minggu

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 13 Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025.

Namun, **24 jam tatap muka bukan berarti seluruh beban kerja guru hanya 24 jam.**

Ini merupakan salah satu hal yang sering menimbulkan kesalahpahaman.

Sederhananya:

37 jam 30 menit = total beban kerja mingguan

sedangkan

24–40 jam = rentang pelaksanaan pembelajaran/tatap muka bagi guru mata pelajaran,
dengan ketentuan dan pengecualian tertentu.

HALAMAN 2

C. TUGAS TAMBAHAN DAN EKVIVALENSI JAM

Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 mengatur beberapa tugas tambahan guru yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan beban kerja.

1. Wakil Kepala Satuan Pendidikan

Guru yang mendapat tugas sebagai:

- Wakil Kepala Sekolah;
- Ketua Program Keahlian;
- Kepala Perpustakaan;
- Kepala Laboratorium/Bengkel/Unit Produksi/Teaching Factory

mendapat ekuivalensi:

12 jam tatap muka per minggu

bagi guru mata pelajaran.

2. Guru Pembimbing Khusus

Untuk Guru Pendidikan Khusus yang mendapat tugas sebagai Guru Pembimbing Khusus, ekuivalensinya adalah:

6 jam tatap muka per minggu.

D. TUGAS TAMBAHAN LAIN

Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 juga memperluas jenis tugas tambahan lain.

Antara lain:

1. Wali kelas;
2. Pembina OSIS;
3. Pembina ekstrakurikuler;
4. Koordinator pengembangan kompetensi;
5. Guru piket;
6. Koordinator pengelolaan kinerja Guru;
7. Koordinator pembelajaran berbasis proyek;
8. Koordinator pembelajaran pendidikan inklusi;
9. Tim pencegahan dan penanganan kekerasan;
10. Pengurus kepanitiaan acara di satuan pendidikan;
11. Pengurus organisasi bidang pendidikan;
12. Tutor pendidikan kesetaraan;
13. Instruktur/narasumber/fasilitator program pengembangan kompetensi tingkat nasional;
14. Peserta program pengembangan kompetensi tertentu;
15. Koordinator KKG/MGMP tingkat provinsi/kabupaten/gugus;
16. Pengurus organisasi kemasyarakatan nonpolitik; dan
17. Pengurus organisasi pemerintahan nonstruktural.

E. BATAS EKUIVALENSI TUGAS TAMBAHAN LAIN

Hal yang sangat penting:

Untuk **Guru mata pelajaran**, berbagai tugas tambahan lain tersebut dapat diperhitungkan secara kumulatif **paling banyak 6 jam tatap muka per minggu**.

Contoh:

Guru mendapat:

- Wali kelas = 2 jam
- Pembina OSIS = 2 jam
- Koordinator pembelajaran berbasis proyek = sesuai ekuivalensi lampiran

Tidak berarti seluruh tugas tersebut dapat dijumlahkan tanpa batas.

Ada **batas kumulatif 6 jam tatap muka per minggu** untuk kategori tugas tambahan lain.

HALAMAN 3

F. CONTOH EKUIVALENSI TUGAS TAMBAHAN

Berikut beberapa contoh yang penting untuk dipahami guru.

Tugas Tambahan	Ekuivalensi
Wali kelas	2 jam
Pembina OSIS	2 jam
Pembina ekstrakurikuler	2 jam
Koordinator pengembangan kompetensi	2 jam
Wakil Kepala Sekolah	12 jam
Kepala Perpustakaan	12 jam
Kepala Laboratorium	12 jam
Guru Pembimbing Khusus	6 jam

Untuk tugas tambahan lain, rincian dan persyaratannya harus dilihat pada lampiran Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025. Misalnya wali kelas, pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler, dan koordinator pengembangan kompetensi masing-masing tercantum dengan ekuivalensi 2 jam tatap muka dalam lampiran. ([Peraturan](#))

G. KHUSUS GURU YANG MENJADI WAKASEK

Contoh perhitungan sederhana:

Guru A

Mengajar Bahasa Arab:

12 JP

Mendapat tugas sebagai:

Wakil Kepala Sekolah = 12 JP ekuivalensi

Maka:

12 + 12 = 24 JP

Secara struktur pemenuhan pembelajaran/tugas tambahan utama, angka tersebut mencapai 24 JP.

Namun, perlu diperhatikan bahwa pencatatan dalam **Dapodik dan pembacaan Info GTK** harus sesuai dengan penugasan resmi, struktur kurikulum, rombel, pembagian tugas, dan data yang dikirim oleh satuan pendidikan.

Jadi:

Tidak cukup hanya menjumlahkan angka secara manual.

Data administrasi sekolah harus konsisten.

H. WAKASEK + TUGAS TAMBAHAN LAIN

Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 juga menyatakan bahwa guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai:

- wakil kepala satuan pendidikan;
- ketua program keahlian;
- kepala perpustakaan;
- kepala laboratorium/bengkel/unit produksi;

juga mendapatkan tugas pendampingan.

Guru tersebut juga **dapat diberikan tugas tambahan lain.**

Namun, tugas pendampingan dan tugas tambahan lain tersebut **tidak diperhitungkan sebagai pengganti pemenuhan pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan 24 jam**, melainkan diperhitungkan sebagai bagian dari keseluruhan beban kerja 37 jam 30 menit.

Ini sangat penting.

Jangan menyamakan:

“diakui sebagai beban kerja”

dengan

“menggantikan jam pembelajaran 24 JP”.

Keduanya mempunyai fungsi yang berbeda dalam regulasi.

I. PENETAPAN TUGAS TAMBAHAN

Tugas tambahan bukan semata-mata dipilih sendiri oleh guru.

Pasal 18 mengatur bahwa **kepala satuan pendidikan menetapkan guru yang melaksanakan tugas tambahan.**

Penetapan tersebut mempertimbangkan:

- struktur kurikulum;
- jumlah rombongan belajar;
- kebutuhan guru;
- perhitungan kebutuhan guru di satuan pendidikan.

Apabila setelah penetapan masih terdapat guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja atau terdapat kekurangan guru, kepala sekolah melaporkannya kepada Dinas untuk dilakukan penataan dan pemerataan guru.

HALAMAN 4

J. HUBUNGAN DAPODIK DAN INFO GTK

Dalam praktik administrasi guru, **Info GTK bukan tempat guru menentukan sendiri jumlah jam.**

Data yang tampil pada sistem merupakan hasil dari data dan penugasan yang dimasukkan/dikirim oleh satuan pendidikan serta proses validasi sistem.

Karena itu, apabila jumlah jam atau status beban kerja belum sesuai, guru perlu memeriksa data sumbernya.

Yang perlu diperiksa:

1. Identitas guru.
2. NUPTK/NIK sesuai.
3. Status kepegawaian.
4. Sertifikat pendidik.
5. Mata pelajaran yang diampu.
6. Rombongan belajar.
7. Jadwal mengajar.
8. Jumlah jam.
9. Pembagian tugas guru.
10. Tugas tambahan.
11. SK pembagian tugas.
12. Sinkronisasi Dapodik.
13. Kesesuaian sekolah induk/satminkal.
14. Kesesuaian mata pelajaran dengan sertifikat pendidik.

K. JANGAN HANYA MELIHAT JUMLAH JAM

Dalam memeriksa Info GTK, guru jangan hanya bertanya:

“Sudah 24 jam belum?”

Tetapi perlu melihat:

- 1. Apakah mata pelajaran sesuai?**
- 2. Apakah rombel benar?**
- 3. Apakah jadwal benar?**
- 4. Apakah tugas tambahan tercatat?**
- 5. Apakah SK penugasan tersedia?**
- 6. Apakah data sudah sinkron?**
- 7. Apakah struktur kurikulum mendukung jumlah jam tersebut?**

8. Apakah penugasan sesuai dengan ketentuan?

L. CONTOH KASUS GURU BAHASA ARAB

Misalnya:

Guru Bahasa Arab

Mengajar:

5 JP

Mendapat tugas:

Wakil Kepala Sekolah = 12 JP

Maka guru tidak boleh langsung menyimpulkan:

5 + 12 = 17, berarti tinggal mencari 7 JP sembarang.

Yang harus diperiksa adalah:

- 1. Apakah 5 JP tersebut merupakan jam yang sah sesuai struktur kurikulum?
- 2. Apakah Bahasa Arab sesuai dengan sertifikat pendidik?
- 3. Apakah tugas Wakasek ditetapkan secara resmi?
- 4. Apakah sekolah memenuhi persyaratan penetapan Wakasek?
- 5. Apakah data Dapodik sudah benar?
- 6. Apakah masih tersedia tugas tambahan lain yang sah?
- 7. Apakah ekuivalensinya masih berada dalam batas yang diperbolehkan?

Barulah dapat dilihat bagaimana pemenuhan beban kerja guru tersebut terbaca dalam sistem.

M. CONTOH PEMBACAAN SKENARIO

Skenario A

Mengajar = 24 JP

Tidak mempunyai tugas tambahan utama.

➡☐ Memenuhi batas minimal pelaksanaan pembelajaran, sepanjang seluruh data dan ketentuan lainnya sesuai.

Skenario B

Mengajar = 12 JP

Wakasek = 12 JP

➡☐ 12 + 12 = 24 JP ekuivalensi.

Skenario C

Mengajar = 18 JP

Tugas tambahan lain = 6 JP

➡❑ Secara angka menjadi 24 JP, tetapi harus dipastikan tugas tambahan tersebut memang **sah, ditetapkan, memenuhi persyaratan, dan dapat diperhitungkan.**

Skenario D

Mengajar = 5 JP

Wakasek = 12 JP

Tugas tambahan lain = 6 JP

➡❑ Tidak boleh langsung disimpulkan semua otomatis menjadi 23 JP atau bahwa kekurangan dapat ditutup dengan tugas apa saja. Struktur kurikulum, jenis tugas, persyaratan, dan pencatatan Dapodik harus diperiksa.

N. KESIMPULAN UNTUK GURU

Ada 5 **hal penting** yang harus dipahami:

1.

Beban kerja guru secara keseluruhan adalah **37 jam 30 menit per minggu**, tidak termasuk istirahat.

2.

Guru mata pelajaran pada prinsipnya memenuhi pelaksanaan pembelajaran **minimal 24 JP dan maksimal 40 JP per minggu**, dengan pengecualian tertentu yang diatur regulasi.

3.

Wakil Kepala Sekolah memiliki ekuivalensi 12 JP bagi guru mata pelajaran.

4.

Tugas tambahan lain dapat diperhitungkan secara kumulatif sampai **maksimal 6 JP per minggu** bagi guru mata pelajaran.

5.

Data yang muncul pada **Info GTK harus dilihat bersama dengan data Dapodik, pembagian tugas, struktur kurikulum, rombel, jadwal, dan SK penugasan**, bukan hanya berdasarkan jumlah angka jam.

O. BAHAN DISKUSI MGMP

Pertanyaan diskusi:

1. Bagaimana cara menghitung beban kerja guru Bahasa Arab di sekolah kita?
2. Apakah seluruh guru sudah mempunyai pembagian tugas yang sesuai?
3. Apakah tugas tambahan sudah tercatat dengan benar?

4. Apakah data Dapodik sesuai dengan SK pembagian tugas?
5. Apakah jam mengajar Bahasa Arab sesuai struktur kurikulum?
6. Bagaimana penyelesaian jika guru hanya memperoleh 5–18 JP?
7. Bagaimana pemanfaatan tugas tambahan yang sah?
8. Bagaimana membaca ketidaksesuaian data pada Info GTK?

Kesimpulan diskusi:

Beban kerja guru harus dibangun dari penugasan yang sah, kebutuhan sekolah, struktur kurikulum, pembagian tugas, dan data Dapodik yang benar. Info GTK menjadi bagian penting untuk melihat hasil validasi, bukan tempat untuk “menciptakan” jam mengajar.

Rujukan utama: Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru. Regulasi tersebut saat ini berstatus **berlaku**. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))